



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405  
Cibinong 16914

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/447- Disdik/2013

TENTANG  
IJIN PENGALIHAN PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
(SMP) CAGAR BUDAYA  
DARI YAYASAN PENDIDIKAN CAGAR BUDAYA, KEPADA YAYASAN TAHMID HI HARUNA TORANO  
JALAN KP. COKRAK KM.17 RT. 003/02 DESA TEGALWANGI, KEC. JASINGA  
KABUPATEN BOGOR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa untuk menjamin kepastian layanan pendidikan kepada peserta didik dan masyarakat khususnya jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor, unsur Penyelenggara Sekolah/Yayasan yang sah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
  - bahwa pengalihan penyelenggaraan SMP Cagar Budaya, Kecamatan Jasinga dari Yayasan Pendidikan Cagar Budaya kepada Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano, Jalan Kp. Cokrak KM.17 RT. 003/02 Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga, adalah untuk memberikan kepastian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pengalihan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cagar Budaya dari Yayasan Pendidikan Cagar Budaya, kepada Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano, Jalan Kp. Cokrak KM.17 RT. 003/02 Desa Tegalwangi, Kec. Jasinga Kab. Bogor
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
8. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010~~ tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 );
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;

**Memperhatikan**

1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano Nomor : 19/YHT,-05/2013 tanggal 17 September 2013, tentang permohonan perubahan yayasan pengelola penyelenggaraan pendidikan SMP Cagar Budaya Kec. Jaisnga Kab. Bogor
2. Berita acara musyawarah perubahan nama yayasan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Cagar Budaya tanggal 3 Juni 2013
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-2990.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**KESATU** : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3/4397-Disdik/2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Ijin Pendirian SMP Cagar Budaya atas nama Yayasan Pendidikan Cagar Budaya, Jl. Raya Kampung Cokrak KM.17 RT. 003/02 Desa Tegalwangi Kec. Jasinga Kab. Bogor

**KEDUA** : Memberi ijin kembali, kepada  
Nama Yayasan : Yayasan Tahmid Hi Haruna Torano  
Alamat : Jl. Kp. Cokrak KM.17 RT. 003/02 Desa Tegalwangi  
Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor

untuk melanjutkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan :

Nama Sekolah : SMP CAGAR BUDAYA  
Alamat : Jl. Kp. Cokrak KM.17 RT. 003/02 Desa Tegalwangi  
Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor  
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

**KETIGA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

1. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
2. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
3. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
4. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan/atau cara lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

**KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan, dan/atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal, dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

**KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin, dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KEENAM : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 17.10.2013..

KEPALA,

Drs. H. RUSTANDI, M.Si

Pembina Tk.1

NIP 1963 0316 1986 03 1 016



**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Jasinga
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kec. Jasinga
8. Yth. Ketua Komisariat SMP ybs